

Pemaknaan Nasakh Wal Mansukh dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 106 Qs. An-Nahl Ayat 101 Perspektif Al-Munir Karya Wahbah Azzuhaili

Bismaini Dongoran¹, Hery Sahputra²

^{1,2} Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: dongoranbismaini@gmail.com

Abstrak

Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang secara kronologis turun, kemudian ketika antara keduanya ada pesan-pesan yang sekilas nampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana makna nasakh dalam Qs. Al-Baqarah ayat 106 dan bagaimana Pemaknaan nasakh dalam Qs. An-nahl ayat 101. Lalu penulis juga akan membahas tentang bagaimana perspektif Al-munir karya Wahbah Azzuhaili tentang nasakh dalam Qs. Al-Baqarah ayat 106 dan Qs. An-nahl ayat 101. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian Study Pustaka. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Menurut wahbah Azzuhaili nasakh adalah Nasakh boleh terjadi menurut logika akal dan ini adalah ijmak para pemeluk berbagai syariat kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Di samping itu, nasakh benar-benar terjadi menurut bukti-bukti syariat Islam, dan hal ini adalah ijmak kaum muslimin kecuali Abu Muslim al-Ashfahani.

Kata Kunci : *Pemaknaan, Nasakh Wal Mansukh, Al-Munir*

Abstract

Nasakh is the abolition of sharia law by means of sharia's arguments descending chronologically, then when between the two there are fleeting messages seem contradictory and cannot be compromised. In this research the author will examine in more depth the meaning of nasakh in Qs. Al-Baqarah verse 106 and how the meaning of the text in Qs. An-nahl verse 101. Then the author will also discuss the perspective of Wahbah Azzuhaili's Al-munir regarding the nasakh in Qs. Al-Baqarah verse 106 and Qs. An-nahl verse 101. The method used in this research is a qualitative method with the type of Library Study research. The conclusion of this research is that according to Wahbah Azzuhaili, Naskh is that Nasakh can occur according to the logic of reason and this is the consensus of adherents of various Shari'a except Jews and Christians. Apart from that, the nasakh really happened according to the evidence of Islamic law, and this is the ijmak of the Muslims except Abu Muslim al-Ashfahani.

Keywords: *Meaning, Nasakh Wal Mansukh, Al-Munir*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril, diutus kepada umat manusia untuk menjadi petunjuk kehidupan dunia ini. Membaca Al-Qur'an berarti beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur'an merupakan kitab terakhir bagi orang-orang yang beriman dan beribadah sebagai petunjuk menuju akhir zaman. (Mutammimul Ula, Risawandi, Rosdian, 2019)

Al-Qur'an melakukan banyak hal, salah satunya adalah membuktikan kebenaran Nabi Muhammad (SAW). Meskipun Al-Qur'an merupakan bukti keaslian Nabi Muhammad SAW, namun fungsi utamanya adalah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman terwujudnya misi Islam, yaitu amal kasih kepada dunia. Dalam kaitan ini, sudah menjadi kewajiban seseorang untuk melihat, mempelajari, mencari dan menelaah makna Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ilmu pengetahuan bahkan teknologi, namun kedudukan ini belum sepenuhnya dipahami oleh umat Islam sendiri. Meski

tanda-tanda tersebut dapat ditunjukkan, namun dapat memperkuat keimanan umat Islam dan menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. (Mutammimul Ula, Risawandi, Rosdian, 2019)

Dalam Islam, sumber pengajaran dan petunjuk yang paling utama adalah Alquran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT di bawah ini:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl: 89)

Surat Al-Maidah ayat 67 yang dimana dalam ayat ini membahas tentang Mengajarkan Ilmu

الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِآلِهِ إِنَّ النَّاسَ مِنْ عَصْمِكَ ۖ وَاللَّهُ رَسُولَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْنَ لَمْ ۖ وَإِنْ رَبُّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا يَلْعَلُ الرَّسُولُ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Namun posisi ini belum diakui oleh umat Islam sendiri. Padahal, jika ditemukan tanda-tanda tersebut maka keimanan umat Islam akan semakin kuat, dan menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan agama Islam. Kata Iqra (membaca) merupakan perintah Allah yang pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. dan semua muridnya melakukan hal yang sama. Perintah ini berarti bahwa umat Islam hendaknya melakukan kajian, pemikiran dan observasi empiris, guna memahami, memikirkan, mempertimbangkan atau merenungkan alam semesta (Mutammimul Ula, Risawandi, Rosdian, 2019)

Dahulu kala, Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat wajah seorang laki-laki yang menjadi hakim di salah satu masjid di kota Kufah. Banyak orang berkumpul di sekitar hakim dan mengadu kepadanya tentang banyak masalah, berharap masalah yang mereka keluhkan akan terselesaikan. Bukannya mencari jalan keluar, hakim malah tampak kebingungan karena perintah dan larangan Allah SWT. Menyaksikan hal tersebut, spontan khalifah Ali melontarkan pertanyaan padanya : “Ata’rif al-Nasikh min al-Mansukh?”. Dan dijawab olehnya : “Tidak”. Kemudian khalifah Ali pun kembali berbicara: “(Kalau demikian) berarti engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)”. (Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra, 2022)

Dari kalimat tanya yang khalifah Ali ajukan tersebut, setidaknya telah menjadi penegas akan urgensi pengetahuan Nasikh Wa al-Mansukh selaku unit Ulumul Qur’an. Karena urgensi tersebut Jalaluddin al-Syuyuti memberi penegasan : “Para Ulama’ (A’imah) mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan kitab Allah kecuali terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur’an, yang menaskhkan dan dinaskhkan” (Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra, 2022)

Arti naskh dan pencabutan dalam Al-Qur’an, kemudian para ulama dan khalifah terdahulu membahasnya dalam berbagai kitab klasik dalam bidang ilmu Al-Qur’an, ilmu hadis dan ilmu pengetahuan. Di antara asas-asas hukum, salah satu alasan mengapa para ulama paling tertarik mempelajari pencabutan dan pencabutan adalah firman Allah SWT dalam surat Baqarah ayat 106 dan ayat-ayat lain di dalam Al-Qur’an. Berdasarkan dalil-dalil ayat Al-Qur’an, para ulama beranggapan bahwa Al-Qur’an sendiri telah membenarkan adanya salinan Al-Qur’an dan Al-Qur’an.

Perbedaan pendapat tentang adanya pencabutan dan pencabutan dalam Al-Qur’an di kalangan ulama dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, golongan yang menekankan pada koreksi pembatalan, sehingga banyak menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang termasuk dalam kategori ayat yang dihapus (Nasikh) dan ayat yang dibatalkan (Mansukh). Kedua, kelompok yang paling tepat untuk menentukan ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Ketiga, ada kelompok yang mengingkari adanya pencabutan dalam Al-Qur’an.

Penghapusan ayat-ayat terdahulu pada Syariat Islam berada dalam perjuangan Suriah, tenggelam dalam keadaan zaman sehingga dialog antara keduanya mungkin tampak kontradiktif pada pandangan pertama mustahil untuk mengalihkan perhatian. Teori eliminasi ini digunakan sebagai salah satu alternatif cara untuk mengakhiri permasalahan pertentangan antar ayat Al-Qur’an yang dianggap bertentangan, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang ada

saat ini, seperti pembagian. kerja keras dll..Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 106

﴿١٠٦﴾ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ أَلَمْ يَمْثِلْهَا أَوْ مِنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنْسِئُهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نُنْسِئُ مَا

Artinya: Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. An-Nahl ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dalam penelitian ini, menggunakan tafsir Al-munir karya wahbah azzuhaili, alasan peneliti menggunakan tafsir Al-munir dikarenakan tafsir al-munir adalah tafsir yang memiliki penjelasan yang panjang dan rinci, dalam tafsir al-munir juga terdapat hukum-hukum tentang ayat yang dibahas, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu karya tafsir kontemporer terbaik, kitab Tafsir yang disusun oleh seorang ahli Fiqh, dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan difahami. Tafsir al-Munir ini banyak dijadikan referensi di berbagai kalangan, khususnya sebagai rujukan utama di setiap kajian tafsir di berbagai majelis ilmu. Tafsir ini disusun dengan sangat sistematis berdasarkan urutan tartib mushaf usmani, menggunakan metode penafsiran tahlili dengan corak penafsiran adabi ijtima'i dan nuansa fiqhnya dengan bersumber pada riwayat bil-Ma'tsur dan bil-ma'qul. (Baihaki, 2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu nasikh wal mansukh, untuk mengetahui bagaimana nasikh wal mansukh dalam Al-Qur'an dan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Al-munir tentang Nasikh wal Mansukh pada Qs. Al-Baqarah ayat 106 dan An-nahl ayat 101. Dari tujuan-tujuan yang telah peneliti paparkan maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pemaknaan Nasikh Wal Mansukh Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 106 Qs. An-Nahl Ayat 101 Perspektif Al-Munir Karya Wahbah Azzuhaili"

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode yang menitikberatkan pada observasi mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menciptakan kajian yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah metode atau metode untuk memperoleh pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian adalah metode sistematis dalam mengorganisasikan pengetahuan. Metodologi penelitian mengacu pada jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan metode penulisan. Apa saja tahapan penelitian dari awal sampai akhir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang artinya penelitian ini berfokus pada kepustakaan dengan menganalisis isi penelitian kepustakaan yang berkaitan, sumber data primer dan sekunder. (Sutrisno Hadi, 1994)

Sumber informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an, cerita, artikel dan buku-buku yang membahas permasalahan penelitian ini. Sumber data dibagi menjadi dua kategori: Pertama, data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian. Dalam hal ini informasi pertama diperoleh dari Al-Qur'an dan buku terjemahan. Kitab Tafsir yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits dan Tafsir al-Munir Wahba Azhaili. Kedua, data sekunder merupakan data yang dapat menunjang dan memperkuat data primer yang berupa tindakan-tindakan orang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diambil dari artikel, buku, jurnal,

artikel, website yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (penelitian deskriptif dan perlu menggunakan analisis).

Kegiatan dalam metodologi kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan kemudian menggunakan metode terjemah Tahlili (metode menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan makna Al-Qur'an). Dalam metode penerjemahan analitis digunakan pokok bahasan yaitu ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah analisis. Untuk menjadikan data yang terkumpul sebagai sumber yang valid, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan pemikiran komparatif, yaitu metode yang penulis gunakan dengan bermula dari pengetahuan umum kemudian menganalisis untuk mengambil keputusan konkrit.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Nasikh Wal Mansukh

Naskh secara etimologi berakar kata dari bentuk kata "Nasakha" yang memiliki makna menghilangkan dan membatalkan. Adapun menurut Ibn Manẓūr bahwa kata Naskh berakar kata dari al-Naskhu yang bermakna membatalkan sesuatu dan menegakkan dengan sesuatu yang lain. (Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, 1989)

Sedangkan menurut Imam al-Zarkasyī, mempunyai beragam makna yaitu: menghilangkan, mengganti, dan memindahkan. Dari itu semua, makna umum dari Naskh yaitu *Izālah* (menghilangkan atau menghapus), dan *naql* (menukil atau menyalin). Adapun terminologi dari Naskh ialah pembatalan hukum Syara' akibat hadirnya hukum Syara' baru yang bertolak belakang dengan hukum Syara' sebelumnya. (Ibn Manẓūr, 1119)

Nāsikh wa Mansūkh merupakan dalil yang menyalin atau menghapus, sedangkan Mansūkh dalil yang disalin atau dihapus. Para ulama memaknai Naskh dengan penjelasan yang beragam namun semuanya merujuk kepada pengertian Naskh ialah pengangkatan hukum syara' dengan hukum syara' yang lain. Syara' disini ialah *khiṭāb* Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan pelarangan maupun pilihan. (Imād Ali Abdus Sami Husain, 2002)

Hakikatnya secara keimanan umat muslim percaya akan kebenaran mutlak terhadap al-Qur'an. Tapi para ulama berbeda pendapat terkait ayat-ayat yang kontradiktif, maka dari itu pembahasan Nāsikh wa Mansūkh muncul Imam al-Zamakhsharī menjelaskan terkait kata "Nasakha" dalam ayat diatas bermakna menghilangkan atau mengganti. Namun demikian, pendapat dari Imam al-Ṭabarī terkait kata itu bermakna mengganti, sedangkan kata *nasa'a* bermakna kami tinggalkan. (Muhammad az-Zarqāni, 1995)

Pembagian nasikh wal mansukh

Pembagian dan macam-macam naskh dalam Al-Qur'an Naskh terbagi kedalam 4 bagian:

- Naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Para ulama yang mengakui adanya naskh telah sepakat adanya naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan itupun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat 'iddah satu tahun di-naskhan dengan 'iddah 4 bulan 10 hari. (Bakar, Abu, 2018)
- Naskh Al-Qur'an dengan Sunnah. Naskh yang macam ini terbagi menjadi dua. Pertama naskh Al-Qur'an dengan hadits ahad. Jumhur ulama berpendapat, hadits ahad tidak bisa menaskhan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah naskh yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadist ahad adalah naskh yang bersifat zhanni dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan/diduga.
- Naskh sunnah dengan al-Qur'an. Jumhur ulama membolehkan naskh seperti ini, salah satu contohnya adalah menghadap ke Baitul maqdis yang ditetapkan oleh sunnah, kemudian ketetapan ini di naskhan oleh Al-Qur'an.
- Nash sunnah dengan sunnah, sunnah maca mini terbagi pada empat macam, yaitu : Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, Naskh sunnah ahad dengan sunnah ahad, naskh sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan Naskh mutawatir dengan sunnah ahad.

Syarat-syarat nasikh Wal mansukh

Pembagian dan macam-macam naskh dalam Al-Qur'an Naskh terbagi kedalam 4 bagian:

Menurut sistematisasi tafsir dalam ilmu hukum hubungan norma hukum antara keduanya harus dicermati dengan seksama agar tidak terjadi pertentangan diantara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berdasarkan hal itu, maka dalam "Nasikh wa al-Mansukh" ada sejumlah pilar yaitu rukun yang terdiri atas, (Roki, Syaeful. 2020).

1. "Adat Nasikh", ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada.
2. "Nasikh", yang merupakan hukum/dalil atau ayat yang sifatnya "akan menghapus" dalil atau hukum awal atau yang sudah ada.
3. "Mansukh", ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan ataupun dipindahkan keberadaannya.
4. "Mansukh 'anh", yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut.

Serta syarat-syarat yang terdiri atas empat hal sebagai berikut,

- 1) Mansukh (dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan) haruslah berupa hukum syara'. Hukum syara' merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia.
- 2) Nasikh (dalil yang menghapuskan atau membatalkan) musti memiliki selang waktu dari mansukh (dalil hukum yang lama). Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara' baik Al-Qur'anul Karim, Al Hadits, Qiyas ataupun Ijma'.
- 3) Dalil baru (Nasikh) dan dalil lama (Mansukh) tersebut haruslah memilikipertentangan yang bersifat nyata (kontradiktif).
- 4) Sifat dari Nasikh (dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti) ialah mutawattir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan (dinasakhan) melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. (Ulamai, 2016)

Boigrafi Wahbah Azzuhaili

Wahba Al-zuhaili la dilahirkan di sebuah desa bernama Deir Atiyah, salah satu jalan menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 M atau 1351 H. Ia dilahirkan dari seorang wanita pilihan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi ibunya, Fatima binti Mustafa Saada. Menurut Sediani dan Khair, ibunya adalah wanita yang berkarakter dan berkomitmen menerapkan hukum syariah. Ayahnya, Mustafa zuhaili, adalah seorang petani sederhana yang rajin berdoa dan berpuasa. Dikenal untuk salat dan salat serta hafalan Al-Qur'an, masyarakat awam, bukan ulama, ulama dan ulama. (Beyhaqi, 2015) Pada tahun 2014, ia masuk dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia. Kebanyakan orang sukses melakukan hal-hal menakjubkan dalam hidup mereka. Menurut murid-muridnya, Syekh Wahba azzuhaili menghabiskan sekitar 15 jam sehari untuk menulis dan membaca.

Profesor Syeikh Dr. Wahba az-zuhaili, salah satu ahli hukum kontemporer bernama Allah Subhan, informasi ini menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk India. Dia meninggal pada Sabtu malam, 17 Agustus, dalam usia 83 tahun. Kabar meninggalnya Syekh Dr. Wahba azzuhaili mengecewakan umat Islam. Sebuah kerugian besar Kontribusi ilmunya kepada masyarakat saat ini sangatlah penting. Semoga Tuhan menerima segala bantuan dan pelayanannya kepada agama dan umat ini. (Mohammed Mofid, 2015)

Wahbah adalah anak pintar dari zuhaili ketika ia masih muda. Sifat dunia besar sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Wahbah al-zuhaili mempelajari prinsip-prinsip Islam di bawah bimbingan ayahnya. Setelah itu, ia bersekolah di sekolah dasar di kampung halamannya hanya untuk mencapai jenjang pendidikan sebelumnya (Saiful Amin Ghofur, 2013).

Ia menerima gelar masternya pada tahun 1953 dari Fakultas Astronomi Universitas Damaskus. Pada tahun 1956, ia menerima gelar doktor di bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Semasa kuliah di Al-Azhar, wahbah azzuhaili juga sempat kuliah di Fakultas Hukum

Universitas Ain Siams dan pada tahun 1957 M berhasil memperoleh gelar Master dari Fakultas Hukum Universitas Kairo. 1959 M. Ia sangat gemar belajar sehingga ketika pindah ke Kairo, Mesir, ia mengikuti beberapa kuliah sekaligus. Pada tahun 1963, saat belajar di Al-Azhar Wahba, ia menerima gelar doktor dan gelar yang lebih tinggi di bidang hukum. Madzhab Ottoman dan Al-Qanun al-Dawli al-Um (Pengaruh Perang dalam Kebudayaan Islam: Studi Banding Delapan Mazhab Hukum dan Hukum Internasional). Kemudian mereka diperbolehkan untuk mentransfer tesisnya ke universitas luar negeri. (Maulana Fajaria, 2017)

Setelah tahun 1963 ia bekerja sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, sehingga karirnya terus berkembang, tak lama kemudian ia diangkat menjadi wakil rektor universitas tersebut, kemudian ia menjadi rektor universitas tersebut. Jurusan Fiqih dan madah dalam satu cabang. Ia mengabdikan selama tujuh tahun dan menjadi profesor pada tahun 1975. Ia dikenal sebagai ahli hukum, tafsir, dan kajian Islam. Ia juga menjabat sebagai Kepala Sekolah dan Ketua Departemen Fiqih Islam karena waktu yang singkat telah berlalu sejak ia diangkat menjadi Wakil Kepala Sekolah. Dia sekarang menjadi profesor hukum Islam di sebuah universitas di Suriah. (Wahbah Az-Zuhaili, 1999)

Pembahasan

Dalam penelitian ini membahas tentang nasakh dalam Qs. Al-Baqarah ayat 106 serta An-Nahl ayat 101 dalam perspektif Wahbah Azzuhaili, dalam. Penelitian ini berfokus kepada pemikiran wahbah azzuhaili tentang nasakh wal mansukh. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Nasakh adalah Penghapusan ayat-ayat terdahulu pada Syariat Islam berada dalam perjuangan Suriah, tenggelam dalam keadaan zaman sehingga dialog antara keduanya mungkin tampak kontradiktif pada pandangan pertama mustahil untuk mengalihkan perhatian. Teori eliminasi ini digunakan sebagai salah satu alternatif cara untuk mengakhiri permasalahan pertentangan antar ayat Al-Qur'an yang dianggap bertentangan, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang ada saat ini, seperti pembagian, kerja keras dll. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 106

﴿قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ أَلَمْ يَمْثِلْهَا أَوْ مَثَلًا بِخَيْرٍ تَأْتِ نُسُخَهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نَسَخِ مَا﴾

Artinya: *Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?*

Menurut para ahli tafsir, dasar turunnya ayat ini adalah; Suatu hari para jamaah berkata: Lihatlah Muhammad! Dia memerintahkan teman-temannya dan kemudian pergi melakukan pekerjaan lain. Dia menyusunnya sendiri. Misalnya hukuman bagi pezina - berupa olok-olok kata - maka: ("hukuman bagi pezina - berupa tahanan rumah: pengganti hukuman. Dan Allah menurunkan firman-Nya: "Dan karena Kami telah mengganti satu ayat dengan ayat yang lain." dan ayat "Mereka menyalin atau menciptakan" (manusia) lupa, kami membawakan Anda sesuatu yang lebih baik dari itu. (al-Baqarah:106)

Dalam penafsiran Al-munir Qs. Al-Baqarah dikatakan bahwa Al-Qur'an turun secara berangsur dan terpisah-pisah sesuai dengan momentum dan peristiwa karena beberapa faktor (hikmah):

1. ia menerapkan prinsip pendidikan yang efektif, yaitu bertahap dalam menetapkan hukum syariat guna memperbaiki masyarakat Arab fahiliah sedikit demi sedikit,
2. Memperhatikan kebutuhan umat
3. Memurnikan adat dan tradisi dari generasi ke generasi,
4. Meletakkan landasan syariat Akhirnya berdirilah setelah terdidiknya jiwa manusia sesuai tujuan syariah dan diterima sehingga memahami secara utuh pemikiran dan tujuan visioner syariah.

Jika kepentingan rakyat terlindungi, maka hukum akan menang. Namun jika manfaatnya tidak terpenuhi, undang-undang tersebut akan diubah, diganti, atau dicabut. Pencabutan adalah pencabutan terhadap putusan-putusan syariat dan dalil-dalil syariat yang datang kemudian, kadang-kadang dengan cara mengaburkan pengucapan suatu ayat dan maknanya, atau

menghilangkan hanya satu atau dalam bentuk yang muncul dari penghentian hukum tersebut. dari ayat tersebut karena teks ayat tersebut masih ada. Semua hal ini diciptakan untuk kegunaan atau kebutuhan. Ibarat seorang tabib yang mengganti obat dan makanan sesuai dengan waktu, kondisi, dan kesehatan pasiennya. Nabi adalah penyelamat manusia dan pembaharu spiritual. Allah berfirman (melalui wahyu) untuk mengubah hukum syariah sesuai dengan perubahan situasi saat ini atau situasi di masa lalu, karena apa yang menjadi solusi di masa lalu, suatu saat mungkin tidak memiliki solusi untuk masa depan.

Semua ini menunjukkan fleksibilitas Islam. Nasakh terjadi bukan karena munculnya manfaat baru yang memerlukan perubahan undang-undang. Allah sebagai pihak yang menegakkan hukum, mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia mengambil langkah bertahap dalam memperbaiki keadaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi agar tidak menimbulkan kejutan dan "lompatan" hukum. Misalnya bertahap dalam pelarangan khamar atau riba yang melalui empat tahap, dan bertahap dalam menetapkan hukum-hukum jihad (dari perdamaian total, berubah menjadi persiapan diri, kemudian berubah menjadi kewajiban berperang sesuai kelemahan, kemudian sesuai dengan kekuatan dan besarnya angka-angka). Makna ayat ini: Ayat apa saja yang Kami ubah hukumnya, atau Kami jadikan kamu melupakannya sehingga kamu tidak mengingatnya, atau Kami perintahkan kamu tinggalkan atau tunda, Kami akan datangkan sesuatu lebih baik darinya bagi manusia (dalam jumlah banyak).

Pahala jika hukum penggantinya lebih berat, atau dengan realisasi manfaat jika hukum penggantinya lebih ringan) atau setidaknya sesuatu yang sebanding dengannya dalam taklif dan pahala. Menurut Fakhr Razi: Kata Nasian (kelupaan) kadang-kadang digunakan dalam arti ketidakterikatan. Misalnya saja dalam firman Allah, "Kami memerintahkan mereka terlebih dahulu, barulah mereka memerintahkan, dan mereka tidak mengganggu pada awalnya." (Shaha: 115) artinya dia meninggalkan perintah tersebut. Misalnya firman Tuhan: "Hari ini kami melupakanmu, kami lupa bertemu hari ini." (al-Jaatsiyah: 34)

Dalam pandangan Wahbah Azzuhaili bahwa dalam Penghapusan hukum adakalanya dengan pengganti yang lebih ringan dan mudah (misalnya: penghapusan Idah seorang wanita yang suaminya meninggal, dari satu tahun diubah menjadi empat bulan sepuluh hari), atau dengan pengganti yang setara (misalnya: penghapusan menghadap Baitul Maqdis saat shalat, diganti menghadap Ka'bah), atau dengan pengganti yang lebih berat dan pahalanya lebih besar (misalnya: penghapusan hukum tidak berperang, diganti dengan kewajiban berperang bagi umat Islam; penghapusan hukuman kurungan di rumah bagi pezina, diganti dengan cambuk; dan penghapusan puasa Asyura, diganti dengan puasa Ramadhan) Nasakh bisa terjadi menurut logika akal dan hal ini merupakan konsensus para penganut berbagai syariah kecuali Yahudi dan Nasrani. Selain itu, pencabutan itu benar-benar terjadi menurut dalil-dalil syariat Islam, dan ini merupakan konsensus umat Islam kecuali Abu Muslim al-Ashfahani.

Pembuktian kesanggupan menurut logika akal adalah: asumsi terjadinya menyalin tidak memiliki konsekuensi yang mustahil, dan inilah arti dari kemampuan itu. Alasannya, hukum Allah Ta'ala jika kemaslahatan manusia tidak diperhitungkan dalam pemberlakuan hukum tersebut mengikuti kehendak Allah; penghapusan juga merupakan tindakan Tuhan, dan Tuhan melakukan apa pun yang Dia inginkan dan menetapkan hukum apa pun yang Dia inginkan. Terkadang Dia memerintahkan suatu perbuatan pada satu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Misalnya, beliau memerintahkan puasa pada bulan Ramadhan dan melarangnya pada hari Idul Fitri.

Saat ini, jika kita mempertimbangkan kepentingan manusia dalam hukum Allah (yaitu penetapan syariah menurut pendapat Mu'tazilah sesuai dengan kebutuhan manusia), maka pengaruhnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu. periode. Apa yang berhasil untuk satu orang atau waktu tertentu, terkadang tidak berhasil untuk orang atau waktu lain. Karena tindakan berubah, karena penciptaan aturan diatur oleh drama, maka teks menjadi sesuatu yang bisa, tidak mungkin, terjadi sesuai ide. Ada banyak alasan yang menunjukkan pembatalan itu benar-benar terjadi. Menurut para sahabat salaf dan generasi, syariat Nabi Muhammad (SAW) telah terlihat. Ini adalah penolakan terhadap praktik-praktik masa lalu (yaitu, selain praktik-praktik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan moral).

Misalnya pelarangan makanan hewani yang berlemak dan asam terhadap kaum Yahudi karena kekejaman dan pemborosan harta orang lain (riba, dan lain-lain). Kalau di Al-Qur'an dibatalkan, berarti ada batalnya. Argumentasi yang ditentang adalah sebagai berikut: Penolakan adalah pencabutan, bukan ketidakabsahan, karena pencabutan adalah benar, dan ketidakabsahan adalah selain hak; Yang terjadi dalam proses pembatalan adalah tidak diberlakukannya Undang-Undang Pembatalan. Jadi ayat ini tidak bisa menjadi alasan pendapat Asyfhani. Selain itu, semua ayat yang dikatakan para ulama dibatalkan, dikoreksi dengan takhshish (menentukan batasan hukumnya) atau dengan mengakhiri masa berlakunya syariat itu, dengan mengurangi atau pada kondisi tertentu. Ayat khusus dan sejenisnya seperti ayat Idul Fitri, ayat perang dan ayat lainnya akan dibahas kemudian. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. An-Nahl ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah Ayat ini muncul ketika kaum musyrik mengatakan bahwa Nabi Muhammad (SAW) Dia telah menyinggung para sahabatnya, dia akan melakukan sesuatu untuk mereka hari ini, tetapi besok dia akan membatalkannya dan membawakan atau memberi mereka sesuatu yang lebih mudah. Semua ini adalah rekayasa dan kebohongannya sendiri. Kemudian Allah menurunkan ayat 101 dan ayat-ayat berikutnya.

Penafsiran Wahbah Azzuhaili pada Qs. An-Nahl ayat 101 yaitu ketika Kami menghilangkan suatu ayat dan menggantinya dengan ayat yang lain karena suatu hikmah dan maksud - dan Allah SWT lebih mengetahui Al-Qur'an yang diturunkan-Nya dan orang-orang kafir melihat perubahan hukumnya, itulah hukum yang membatalkan dan hukum yang dicabut itu, mereka dengan dan langsung mencela Rasulullah SAW, dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah pembohong, kamu mengarang kebohongan atas nama Allah, kamu memerintahkan sesuatu lalu kamu melarangnya." Faktanya, sebagian besar dari mereka belum mengetahui hikmah dan manfaat bagi manusia yang terkandung di balik perubahan tersebut. Mereka tidak memperhatikan perubahan dan perkembangan situasi, dan menerapkan prinsip pengesahan undang-undang secara bertahap. Muhammad saw. bukanlah pembohong yang mengarang kebohongan.

Namun, Allah SWT melakukan apapun yang Dia kehendaki dan menetapkan apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana firman-Nya. Kemudian Allah SWT membantah pendapat sesat orang-orang yang lemah, katakanlah kepada mereka, Wahai Muhammad, Al-Qur'an yang dibacakan kepadamu oleh Malaikat Jibril a.s. dari Tuhanmu, disertai kebenaran, keadilan, hikmah, makna dan tujuan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Pasakhan adalah bagian dari kebenaran. Sedangkan penasakhan merupakan bagian dari kebenaran. Di sini, Malaikat Jibril a.s. di-idhaafah-kan kepada kata al-Qudus, yaitu "Ruuhul Qudus." Kata al-Qudus artinya suci dari dosa.

Untuk menguji orang-orang yang beriman, dengan peneguhan ini mereka meneguhkan apa yang diturunkan pertama dan kedua, dan hati mereka pun beriman terhadap apa yang diturunkan. Ketika mereka berkata: "Inilah kebenaran dari Tuhan kami", mereka mengetahui bahwa hal itu ditegaskan oleh keyakinan mereka terhadap agama dan bahkan keyakinan mereka terhadap hikmah Tuhan Yang Maha Esa. melakukan sesuatu yang penuh hikmah dan kebenaran.

Penggunaan istilah ini mencerminkan pemahaman bahwa migrasi akan berkurang secara bertahap berdasarkan karakteristik dan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain ada pada bagian kemaslahatan, dihilangkannya pernyataan tersebut sama saja dengan menyajikan Al-Qur'an dengan benar sekaligus meninggalkan bagian pemahaman.

Kata wa hudan dan wa لِلْمُسْلِمِينَ وَيُنْشَرَى وَهُدًى busyraa di'athajkan kepada posisi atau letakkata Yakni, sesungguhnya Al-Qur'an berikut penasakhan yang terjadi di dalamnya diturunkan untuk meneguhkan orang-orang Mukmin. Di samping itu juga sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang Muslim yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT, menaati-Nya, tunduk

patuh kepada hukum, ketetapan dan perintah-Nya, serta beriman kepada-Nya dan kepada para rasul-Nya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika umat Islam melihat syahadat, keimanan mereka menjadi lebih kuat, hati mereka menjadi penuh keimanan, ketakwaan menguasai diri mereka, mereka beriman dan beriman kepada ilmu Allah Subhan, itu ditunjukkan ke hadapan Allah, dia akan mendapat petunjuk. Bahkan, kabar gembira akan diberikan dengan ditemukannya taman surga di bawah aliran air. Dan bagi mereka yang beriman, apa yang terjadi pada mereka berbeda. Pencabutan dalam Al-Qur'an karena pentingnya melihat kelebihan dan berbagai peristiwa serta perkembangan sifat manusia.

Pembatalan ini akan menghapuskan undang-undang Suriah dan perdebatan mengenai syariah akan menyusul. Malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an, yang dibatalkan dan dibatalkan, dari kalam Allah untuk menguatkan orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda dan ayat-ayatnya. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk, petunjuk, dan pesan kepada umat Islam tentang taman surga yang penuh kenikmatan dan kenikmatan. Oleh karena itu kaum musyrik tidak dapat mengingkari dan menolak keberadaan Panasakhan.

SIMPULAN

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Nasakh adalah penghapusan Syariah "dengan bantuan bukti dari Suriah" yang semakin berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga ada pernyataan di antara keduanya yang sekilas tampak bertentangan dan tidak dapat dilanggar. Teori eliminasi ini dijadikan alternatif untuk mengakhiri permasalahan pertentangan antar ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap bertentangan (pemberontakan) yang tidak dapat diselesaikan dengan cara modern, seperti Taqseeh al-Umm, Taqeed al. - Mutlaq dan lain-lain.

Menurut wahbah azzuhaili dalam QS.Nasakh terhadap al-Baqarah merupakan penolakan berdasarkan logika pemikiran, dan ini merupakan pendapat para penganut agama yang berbeda selain Yahudi dan Nasrani. Selain itu, pencabutan tersebut jelas berdasarkan dalil syariat, dan ini merupakan pendapat umat Islam kecuali Abu Muslim Asyfhani.

Menurut wahbah azzuhaili dalam Qs. An-nahl ayat 101 nasakh yang disebutkan dalam Al-Qur'an disebabkan oleh hikmah, yang meliputi pemeriksaan manfaat dan berbagai peristiwa serta perkembangan sifat manusia. Pemecatan adalah hukum Suriah dan argumen syariah muncul belakangan. Malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an yang dibatalkan dan dibatalkan dari kalam Allah untuk menguatkan keimanan serta tanda-tanda dan ayat-ayatnya. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk, petunjuk dan pesan baik kepada umat Islam tentang taman surga yang penuh kenikmatan dan kenikmatan. Oleh karena itu orang-orang beriman tidak dapat menolak dan mengingkarinya meskipun ada larangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra, (2022) *Nasikh Wa Al-Mansukh*, El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis, Vol 2 No. 1, Juni.
- Badr al-Dīn az-Zarkasyi, *al-Burhān fī „Ulūm al-Qur'ān*, Juz II, Mesir: Dār atTurās.
- Baihaki, (2016) *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis, Volume Xvi, Nomor 1, Juni
- Bakar, Abu. (2018) "Kontraversi Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Madania: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, No. 1, 1 Maret.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Mesir: Dār al-Ma„ārf,
- Imād Ali Abdus Sami Husain, (2002) *at-Taisīr fī Uṣūl wat Tijāhāt Tafsīr*, Iskandaria: Dār Aimān.
- Maulana Fajaria, (2017) *Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az- Zuhaili Dan Yusuf Al- Qordawi*, *Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara*, him 56
- Muhammad Fuād Abd al-Bāqi, (1989) *Mu„jam Mufahraṣ Li alfādz al-Qur'ān al-Karīm* Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Muhammad az-Zarqāni,(1995) *Manāhil al-„Irfān fī „Ulūm al-Qur'ān*, jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-„Arabī,.

- Muhammada Mufid, (2015) *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Musthafa Az- Zarqo, Muhammad Said Ramadhan Al- Bhuti, Wahabah Az- Zuhaili*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, Hlm 91
- Roki, Syaeful. (2020). *Peta Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Al-Karim*. Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 5 (2).
- Saiful Amin Ghofur, (2013), *Mozaik Mufassir Alqur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta, Kaukaba, Hlm 136- 137
- Sutrisno Hadi, (1994) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutammimul Ula.Risawandi, Rosdian (2019), *Sistem Pengenalan Dan Penerjemahan AI - Qur'an Surah Al - Waqi'ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu*, Techsi: Vol. 11, No. 1, April
- Ulamai, Hasan Asyari. (2016) "*Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam AlQuran*".
- Wahbah Az-zuhaili (2016), *Tafsir Almunir (Akidah, Syariah dan manhaj)*, Jilid 1, Jakarta : Gema insani.
- Wahbah Az-zuhaili (2016), *Tafsir Almunir (Akidah, Syariah dan manhaj)*, Jilid 7, Jakarta : Gema insani.